

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan, lembaga negara, lembaga masyarakat dan warga negara.¹ Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum yang bertujuan untuk menjalankan ketertiban umum.

Keadilan didefinisikan sebagai suatu kelebihan pertama dari institusi sosial sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Sedangkan menurut para ahli lainnya berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, menurut Magnis Suseno, keadilan dapat diartikan sebagai kondisi atau pun keadaan manusia yang diperlakukan dengan sama rata / setara, yang sebanding antara hak dan kewajibannya masing – masing. baik menyangkut benda atau orang.² Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan.

¹ Selanjutnya disingkat UUD 1945.

² Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: PT Gramedia, 1998) hlm. 40.

Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Untuk menjamin kelangsungan/keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu hukum itu sendiri.

Dimensi keadilan dalam teori ilmu hukum, memang ada teoritikus yang membedakan keadilan dalam dua kategori, keadilan substantif dan keadilan prosedural. Kalau dikaitkan dengan hukum. Keadilan substantif berkaitan dengan hukum materil, sedang keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara, yakni bagaimana menegakkan atau menjalankan hukum materil itu. Semua ini adalah abstrak, pada dataran teori. Apa yang adil dalam norma, belum tentu adil dalam pelaksanaannya. Baik keadilan substantif dan keadilan prosedural mengalami masalah yang sama pada dataran pelaksanaan.

Kalau mengikuti pembedaan di atas, peneliti berpendapat bahwa keadilan substantif dan keadilan prosedural haruslah berjalan paralel. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan negara, yang mempunyai otoritas untuk menegakkan hukum materil, yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum prosedural tertentu. Tanpa hukum prosedural (antara lain, siapa yang berwenang dan bagaimana cara melaksanakannya, apa batas-batasnya) maka negara tidak ada artinya. Dalam keadaan tanpa negara ada namun tidak berfungsi, setiap orang leluasa menegakkan keadilan substantif, dengan caranya sendiri, tanpa peduli bagaimana caranya, sesuatu yang terkait dengan keadilan prosedural tadi.

Ketika negara tidak berfungsi mengatasi kemiskinan, perampok dengan leluasa merampok di mana-mana yang hasil rampokannya dibagikan kepada orang miskin. Dari sudut keadilan substantif, mungkin apa yang dilakukan perampok mungkin benar. Tapi dari sudut prosedural yang dilakukannya terang salah. Dari keadilan substantif pun merampok tetap salah, hanya karena ada alasan pembenar saja, maka tindakan itu secara substantif terlihat adil, sehingga secara prosedural, tindakan keduanya dapat "dimaklumi".

Dalam kehidupan pribadi, seorang pria dan wanita ingin hidup bersama atas dasar saling cinta-mencintai. Namun keduanya memilih kumpul kebo sampai beranak-pinak. Kalau ditanya mengapa demikian, mereka jawab yang substansial keduanya ingin hidup bersama, urusan nikah hanyalah formalisme dan urusan prosedural belaka. Dalam konteks kumpul kebo ini, tidak sederhana membedakan antara yang substantif dan yang prosedural.

Secara substantif setiap orang tentu berkewajiban menegakkan hukum dan ketertiban. Tapi apa lantas setiap orang yang bukan polisi bisa seenaknya menggeledah dan menangkapi orang lain dengan alasan orang lain itu melanggar hukum dan ketertiban, hanya dengan alasan bahwa itu hanyalah soal prosedural. Kehidupan masyarakat akan kacau balau dan negara sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dengan benar kalau setiap orang tanpa wewenang dapat bertindak seenaknya, walau secara substantif niatnya baik.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan

pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang. Gustav Radbruch³ mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata juga mengemukakan bahwa penegakan hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat. Soenarjati Hatono juga mengemukakan hal yang sama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan matabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya.

Uraian mengenai keterkaitan antara keadilan dan hukum juga dapat kita temukan dalam pandangan Jhon Rawls⁴. Rawls mengemukakan bahwa kedaulatan hukum jelas-jelas berkaitan erat dengan keadilan. Menurut Rawls sebuah sistem hukum adalah sebuah urutan aturan public yang memaksa yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerja sama social. Ketika aturan-aturan ini adil, mereka sebuah dasar bagi harapan-harapan yang sah. Mereka merupakan landasan tempat orang satu sama lain bersandar dan berhak keberatan ketika harapan-harapan mereka tidak terpenuhi. Dalam kaitan dengan hukum ini, Rawls mendefinisikan

³ Huijbers, T, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hlm 122.

⁴ Rawls, J, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 76

keadilan sebagai keteraturan, *justice as regulatory*.

Wacana mengenai keadilan baik secara teoritis maupun dalam penerapannya memiliki multitafsir. Sambil menyadari kenyataan tersebut untuk ini, penulis memulainya dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls. Rawls memahami keadilan sebagai *fairness*. Menurut Swift yang dimaksudkan dengan *fairness* oleh Rawls adalah *the original position* dan *the veil of ignorance*. Berkaitan dengan kedua aspek keadilan tersebut Rawls (2006) mengemukakan bahwa dalam kondisi asli dan ketidakberpengetahuan tidak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, tidak seorangpun diuntungkan atau dirugikan. Setiap orang dalam kondisi seperti itu memiliki peluang yang sama. Dengan adanya situasi asali ini, relasi semua orang bersifat simetri dan oleh karena itu situasi awal ini adalah *fair* antara individu sebagai person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asali ini dapat dikatakan merupakan *status quo* awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah *fair*.

Dalam posisi asli demikian menurut Rawls berbagai pihak adalah setara. Semua orang memiliki hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usul, menyampaikan penalaran atas penerimaan mereka. Dasar dari kesetaraan adalah bahwa setiap orang memiliki konsepsi mengenai kebajikan dan memiliki rasa keadilan. Oleh karena itu maka masing-masing orang dianggap memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami dan bertindak di atas prinsip apapun yang digunakan. Salah satu bentuk keadilan sebagai

fairness adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Untuk memahami penjelasan Rawls mengenai keadilan sebagai *fairness*.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan “memaksa” anggota masyarakat untuk patuh dan mentaatinya, agar terdapat keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap perhubungan dalam masyarakat tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dalam peraturan masyarakat. Setiap pelanggaran hukum peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat hukum.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai simpulan. Apa yang disebut dengan keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga isi hukum itu sendiri harus mencerminkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama semata-mata sebagai manusia di depan hukum. Terhadap hal yang sama harus diperlakukan hal yang sama dan terhadap hal yang berbeda harus diperlakukan dengan cara berbeda. Kesamaan ini dibangun di atas prinsip bahwa setiap manusia memiliki kapasitas kejiwaan dan intelektual yang sama. Oleh karena itu pembedaan hanya dapat dibenarkan dalam kaitannya dengan kapabilitas kejiwaan

dan akal yang berbeda. Perlu dipertimbangkan bahwa ada orang yang melakukan kejahatan bukan karena pilihannya, namun karena tekanan tertentu baik berupa ancaman fisik, tekanan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Penyimpangan hukum yang terjadi bukan dibenarkan melainkan penilaian terhadap hukuman yang diberikan harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan akal para pelaku. Setiap orang harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh menurut hukum. Proses pengadilan adalah adil tidak hanya sesuai dengan prosedur hukum tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demikianlah, dalam masyarakat hukum itu harus pula bersendi pada keadilan; yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Maka dari itu, sebuah hukum harus dibuat sesuai dengan *theory of justice* (teori keadilan).⁵

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya produk untuk mendapat tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil; artinya, peraturan-peraturan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi; pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan kesamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Hukum di Indonesia sangatlah penting karena negara kita adalah negara hukum. Jika tidak ada hukum, pemerintah akan kesulitan terutama dalam mengatur wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Selain itu hukum juga

⁵ Hart, H. L. A, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2018), hlm 65.

membantu dan menertibkan masyarakat yang ada di dalam negara ini. Dalam urusan hukum, Indonesia telah mencakupi lembaga peradilan hukum. Seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tinggi, dll.

Secara hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum pada Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi : “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Entah pekerjaannya sebagai tukang mi ayam, tukang bakso, tukang jahit, sekalipun ia adalah pejabat tinggi negara. Tidak boleh terjadi diskriminasi di mata hukum kepada setiap warga negara.

Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum secara khusus diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1998⁶. Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berlandaskan asa keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Penyampaian pendapat yang disebut

⁶ Selanjutnya disingkat UU.

dalam produk hukum ini meliputi penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Hak dan kewajiban warga negara juga dicantumkan dalam bab tiga undang-undang ini. Selanjutnya juga diterangkan kewajiban pemerintah dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan menyelenggarakan pengamanan atasnya.

Kebebasan itu yang dijadikan rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka guna kesejahteraan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat dimuka umum bersifat efektif tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaannya. Akan tetapi pelaksanaannya perlu juga melibatkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keefektifan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 belum sempurna 100 % menurut peneliti, karena dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tidak mengatur penanganan demonstrasi yang berakhir terjadinya bentrok antara aparat dengan demonstrans. Menurut peneliti berdasarkan kasus-kasus diatas, sepertinya masyarakat cenderung mengabaikan undang-undang no 9 tahun 1998. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 perlu mengalami perubahan dan penambahan maka kalau tidak undang-undang ini bisa menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat,karena apabila terjadi kejahatan atau kerusuhan dalam melakukan aksi unjuk rasa maka Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tidak dapat menjerat pelaku kejahatan atau pelaku profokasi terhadap timbulnya kerusuhan. Akan tetapi bagi pelaku kejahatan atau kerusuhan ketika terjadi unjuk rasa baru dapat dijerat dengan kitab undang-undang hukum pidana.

Seperti yang tertulis di Pasal 5 poin b dalam UU No 9 Tahun 1998, bahwasanya “Warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum berhak ‘memperoleh perlindungan hukum’.⁷ Namun realita yang terjadi di kehidupan nyata banyak peserta dari aksi demonstrasi mengalami persekusi dalam menerima haknya sebagai warga negara yang berpendapat di muka umum. Pasal 7 poin a. dalam UU No 9 Tahun 1998 ‘aparatur negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia’. Menurut peneliti; 2 poin dari Pasal ini sangat bermasalah jika dilihat dari aspek *das sein* dan *das sollen*. *Das sollen* adalah peraturan hukum yang bersifat hukum dan *das sein* adalah peristiwa hukum yang terjadi konkrit di masyarakat, walaupun pada kelanjutan dari pembahasan penelitian ini akan dijabarkan secara komprehensif Pasal dan poin mana yang bermasalah secara *das sein*.

Sejaun ini belum ada peraturan yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan ketika melakukan unjuk rasa maka, bagi pelaku tidak dapat dijerat hukuman karena sesuai asas hukum pidana *nullum delictum nulla praevia lege poenali* (tidak ada tindak pidana tanpa didahului peraturan tertulis). Undang-Undang No 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, belum bisa juga mengatur jika para demonstrans melakukan demo tetapi membawa senjata tajam. Menurut peneliti UU No 9 tahun 1998 haruslah menjadi *lex specialis* yang menjadi pegangan dalam mengatur segala hal yang berhubungan aksi unjuk rasa, dan jangan sampai UU No 9 Tahun 1998 hanya sebagai *lex generalis*. Kesimpulan secara umum, UU No 9 Tahun 1998 Tentang

⁷ UU No 9 Tahun 1998

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Harus mengalami amandemen dan mengalami penambahan Pasal-Pasal yang berhubungan dengan demonstrasi yang berakhir anarki.

Sehingga penelitian ini difokuskan kepada aspek normatif dari Undang-Undang No 9 Tahun 1998.

Begitu pun, misal dikaitkan dengan pandangan Islam tentang keadilan pada UU ini maka kita bisa mengambil salah satu ayat Al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّفُوسِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁸

Menurut peneliti urgensi penelitian ini sangatlah penting dilakukan karena melihat dari respon masyarakat kita dalam berdemokrasi, maka peneliti mengambil fokus pada keadilan di dalam substansi UU No 9 Tahun 1998. Selanjutnya, berangkat dari perihal di atas penelitian ini akan peneliti beri judul:

**“DIMENSI KEADILAN MENURUT TEORI JOHN RAWLS
(TINJAUAN YURIDIS UU NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM)”**

B. Rumusan Masalah

⁸ QS. Al Maidah (5): 8

Bagaimana UU No 9 Tahun 1998 jika dilihat dari dimensi keadilan teori Jhon Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang dikemukakan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui dimensi keadilan dari UU No 9 Tahun 1998 secara *das sein* dan *das sollen* melalui teori keadilan John Rawls.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan ilmu terkait, khususnya dalam bidang kajian hukum normatif

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu digunakan dalam aspek praktis, misalnya dengan menggunakan penelitian ini sebagai media referensi dalam mengembangkan undang-undang terkait.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁹ dimensi adalah ukuran, segi hukum yang menjadi pusat tinjauan ilmiah yang menjelaskan secara komprehensif suatu masalah.
2. Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

⁹ Hasan, Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007.)

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah satu-satunya dari hukum turunan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, UU ini dibuat dan disahkan pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie.

F. Kajian Pustaka

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Abi Anggoro Jati (0771010095) Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DIKAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKIS**”. Fokus penelitian ini mengangkat permasalahan pertanggung jawaban hukum pada pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis.
2. Penelitian oleh Hananto Widodo dengan NIM 039413898 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “**PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT**”. penelitian ini lebih memfokuskan pada pembentukan UU No. 9 Tahun 1998 yang dikaitkan dalam perlindungan hukum bagi rakyat.

Perbedaannya adalah, di dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis UU No 9 Tahun 1998 secara *das sein* dan *das sollen* melalui dimensi keadilan,

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹⁰ Penyusunan skripsi ini peneliti menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal.27-28.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana). Hal 35

2. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer¹⁴

Bahan hukum primer adalah yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat

¹²Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 3

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 53

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain.

4. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian hukum normative atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan survey kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet lalu dilanjutkan dengan studi pustaka/studi bahan hukum.

5. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu konklusi terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diklasifikasikan dalam lima bab yang disusun secara

sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menjadi latar belakang daripada pembahasan dikarenakan dalam penelitian ilmiah perlu membuat kerangka yang detail untuk merumuskan penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin penulis bahas dan mengapa penulis memilih topik itu.

BAB II: Kajian Teori. Bab ini diperlukan untuk menjadi pisau analisis terhadap bahan hukum yang dipakai, landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III: Tinjauan Yuridis. Di sini adalah pembahasan utama dari penelitian ini, karena di sini akan dibahas secara komprehensif mengenai dimensi keadilan dalam Undang-Undang No Tahun 1998 serta bagaimana latar belakang pembuatan, asas yang digunakan secara fundamental, dan kaitannya produk hukum lain pada UU ini, di bab ini juga dibahas apakah produk hukum ini sesuai secara *das sein*.

BAB IV : Penutup, bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.